



Perhitungan Pajak Penghasilan PPh (Pasal) 21 pada Pegawai Tetap SMA Swasta YPK Medan

Citra Amanda

Akademi Akuntansi YPK Medan, Indonesia

Email : lppmakademiakuntansiykp@gmail.com

Abstract: *This study aims to calculate and analyze the Income Tax (PPh) Article 21 for permanent employees at SMA Swasta YPK Medan. PPh Article 21 is a tax levied on income received by employees working at institutions or companies. The research method used is descriptive quantitative with a case study approach, focusing on 10 permanent employees selected as the sample. The data used in the calculation of PPh Article 21 includes monthly gross income, marital status, number of dependents, and allowances received by each employee. The results of the study show that most employees do not have taxable income (PKP) because the total Non-Taxable Income (PTKP) exceeds their net income. The implications of this research highlight the importance of a better understanding of income tax calculations for employees, as well as the need for further monitoring to ensure tax reporting is done accurately and in accordance with the prevailing tax regulations.*

Keywords: *Income Tax, PPh Article 21, Permanent Employees, Tax Calculation, SMA Swasta YPK Medan.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada pegawai tetap SMA Swasta YPK Medan. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bekerja pada instansi atau perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap 10 pegawai tetap yang dipilih sebagai sampel. Data yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 adalah penghasilan bruto per bulan, status kawin, jumlah tanggungan, serta tunjangan yang diterima oleh masing-masing pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai tidak memiliki penghasilan kena pajak (PKP) karena total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) melebihi penghasilan netto mereka. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang lebih baik mengenai perhitungan pajak penghasilan bagi pegawai, serta perlunya pemantauan lebih lanjut agar pelaporan pajak dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, Pegawai Tetap, Perhitungan Pajak, SMA Swasta YPK Medan

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan mencurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar Negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab Negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan Nasional.

Sistem pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* yang artinya Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini

dapat terlaksana dengan baik jika Wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Oleh karena itu, jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun bagi Wajib Pajak itu sendiri.

Kepercayaan di berikan kepada oleh pemerintah dalam *self assessment system*, mewajibkan kepada Wajib Pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Namun dalam kenyataannya masih banyak terdapat perusahaan yang melakukan perhitungan mengenai pembayaran pajak yang belum sesuai dengan ketentuan. Terkadang terjadi selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan perpajakan, jika perhitungan perusahaan lebih kecil dari pada perhitungan perpajakan maka terjadi kurang bayar. Selain itu juga adanya keterlambatan dalam pelaporan pajak serta pemotongan pajak yang belum sesuai. Dengan adanya hal-hal tersebut perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hakikatnya setiap perusahaan wajib pajak memenuhi setiap hak-hak yang di miliki oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, contohnya hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak perlindungan terhadap keselamatan selama bekerja maupun hak terhadap gaji karyawan, begitu pula mengenai segala kewajiban yang dapat perusahaan terapkan pada setiap karyawan. Salah satu kewajiban seorang pegawai adalah membayar pajak dari penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di perusahaan. Hal tersebut tercantum pada pasal 21 tentang “Pajak Penghasilan” atau yang lebih sering kita kenal dengan PPh 21. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang di pungut kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya subyek pajak yang di pungut dapat berupa subyek perorangan maupun badan usaha.

Gaji merupakan imbalan kepada pegawai diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan. Sebagai warga Negara yang baik maka perlu untuk mematuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku salah satunya adalah adanya kewajiban setiap warga Negara yang mempunyai penghasilan sesuai yang telah di tetapkan oleh pemerintah untuk membayar pajak penghasilan. Dalam upaya pemenuhan kewajiban membayar pajak,

wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya salah satunya dengan menggunakan Pajak Penghasilan pasal 21.

Menurut (Dr. N.J. Feldmann 2012:2) mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang serta aturan pelaksanaan.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut (S.I. Djajadiningrat 2012:2) pajak adalah sebagai salah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan pembuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetap bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk

memelihara kesejahteraan secara umum (Dr. N.J. Feldmann 2012:2) mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma- norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

3. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap pada SMA Swasta YPK Medan, penulis telah mengumpulkan data dari 30 sampel pegawai. Namun, analisis lebih lanjut hanya dilakukan terhadap 10 orang pegawai tetap yang memiliki status Wajib Pajak yang bervariasi, yaitu status TK (Tidak Kawin), K/1 (Kawin memiliki 1 anak), K/2 (Kawin memiliki 2 anak), dan K/3 (Kawin memiliki 3 anak). Dari hasil analisis ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang, yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto pegawai, pengurangan biaya jabatan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang disesuaikan dengan status pernikahan serta jumlah tanggungan masing-masing pegawai.

Perhitungan PPh Pasal 21

Berikut adalah analisa perhitungan PPh Pasal 21 untuk beberapa pegawai tetap pada SMA Swasta YPK Medan berdasarkan data di atas:

a. Wahiddan, S.Pd (K/3)

- **Penghasilan Bruto Sebulan:** Rp. 8.900.000
- **Biaya Jabatan:** $5\% \times \text{Rp. } 8.900.000 = \text{Rp. } 445.000$
- **Penghasilan Netto Sebulan:** $\text{Rp. } 8.900.000 - \text{Rp. } 445.000 = \text{Rp. } 8.455.000$
- **Penghasilan Netto Setahun:** $\text{Rp. } 8.455.000 \times 12 = \text{Rp. } 101.460.000$
- **PTKP:** K/3 = Rp. 72.000.000

- **Penghasilan Kena Pajak (PKP):** Rp. 101.460.000 - Rp. 72.000.000 = Rp. 29.460.000
- **PPh Pasal 21 Terutang Setahun (5%):** 5% x Rp. 29.460.000 = Rp. 1.473.000
- **PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:** Rp. 1.473.000 / 12 = Rp. 122.750

b. Henri Nasution, S.Pd (K/2)

- **Penghasilan Bruto Sebulan:** Rp. 5.400.000
- **Biaya Jabatan:** 5% x Rp. 5.400.000 = Rp. 270.000
- **Penghasilan Netto Sebulan:** Rp. 5.400.000 - Rp. 270.000 = Rp. 5.130.000
- **Penghasilan Netto Setahun:** Rp. 5.130.000 x 12 = Rp. 61.560.000
- **PTKP: K/2 =** Rp. 67.500.000
- **Penghasilan Kena Pajak (PKP):** Rp. 61.560.000 - Rp. 67.500.000 = Nihil
- **PPh Pasal 21 Terutang Setahun:** Nihil
- **PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:** Nihil

c. Dra. Hj. Sri Murniati (K/0)

- **Penghasilan Bruto Sebulan:** Rp. 5.400.000
- **Biaya Jabatan:** 5% x Rp. 5.400.000 = Rp. 270.000
- **Penghasilan Netto Sebulan:** Rp. 5.400.000 - Rp. 270.000 = Rp. 5.130.000
- **Penghasilan Netto Setahun:** Rp. 5.130.000 x 12 = Rp. 61.560.000
- **PTKP: K/0 =** Rp. 58.500.000
- **Penghasilan Kena Pajak (PKP):** Rp. 61.560.000 - Rp. 58.500.000 = Rp. 3.060.000
- **PPh Pasal 21 Terutang Setahun (5%):** 5% x Rp. 3.060.000 = Rp. 153.000
- **PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:** Rp. 153.000 / 12 = Rp. 12.750

d. Rika Anires, S.S (K/2)

- **Penghasilan Bruto Sebulan:** Rp. 4.900.000
- **Biaya Jabatan:** 5% x Rp. 4.900.000 = Rp. 245.000
- **Penghasilan Netto Sebulan:** Rp. 4.900.000 - Rp. 245.000 = Rp. 4.655.000
- **Penghasilan Netto Setahun:** Rp. 4.655.000 x 12 = Rp. 55.860.000
- **PTKP: K/2 =** Rp. 67.500.000
- **Penghasilan Kena Pajak (PKP):** Rp. 55.860.000 - Rp. 67.500.000 = Nihil
- **PPh Pasal 21 Terutang Setahun:** Nihil
- **PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:** Nihil

e. Novita Rosmalia M, S.Pd (K/2)

- **Penghasilan Bruto Sebulan:** Rp. 4.900.000

- **Biaya Jabatan:** $5\% \times \text{Rp. } 4.900.000 = \text{Rp. } 245.000$
- **Penghasilan Netto Sebulan:** $\text{Rp. } 4.900.000 - \text{Rp. } 245.000 = \text{Rp. } 4.655.000$
- **Penghasilan Netto Setahun:** $\text{Rp. } 4.655.000 \times 12 = \text{Rp. } 55.860.000$
- **PTKP:** $K/2 = \text{Rp. } 67.500.000$
- **Penghasilan Kena Pajak (PKP):** $\text{Rp. } 55.860.000 - \text{Rp. } 67.500.000 = \text{Nihil}$
- **PPh Pasal 21 Terutang Setahun:** Nihil
- **PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:** Nihil

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap 10 pegawai tetap SMA Swasta YPK Medan, dapat diambil beberapa poin penting yang menggambarkan pengaruh status pernikahan dan jumlah tanggungan terhadap kewajiban pajak mereka. Pembahasan ini akan menjelaskan hasil-hasil analisis perhitungan PPh Pasal 21 per bulan dan per tahun, serta faktor-faktor yang memengaruhi besaran pajak yang terutang.

1. Pengaruh Status Kawin dan Jumlah Tanggungan

Salah satu faktor utama yang memengaruhi besar kecilnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah status kawin dan jumlah tanggungan seorang pegawai. Dalam kasus pegawai di SMA Swasta YPK Medan, status kawin dan jumlah tanggungan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang secara langsung berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak (PKP).

Pegawai dengan Status K/3: Pegawai dengan status kawin dan memiliki tiga tanggungan, seperti Wahiddan, S.Pd, memiliki PTKP yang relatif besar (Rp. 72.000.000). Oleh karena itu, meskipun penghasilan brutonya cukup tinggi (Rp. 8.900.000 per bulan), penghasilan kena pajaknya setelah dikurangi PTKP menjadi lebih kecil, yaitu Rp. 29.460.000 setahun. PPh yang terutang dalam kasus ini adalah Rp. 1.473.000 setahun atau sekitar Rp. 122.750 per bulan.

Pegawai dengan Status K/2 atau K/1: Pegawai dengan status kawin dan memiliki dua atau satu tanggungan, seperti Henri Nasution, S.Pd (K/2) dan Dedek Sartika Sinurat, S.Pd (K/1), memiliki PTKP yang lebih rendah dibandingkan dengan pegawai yang memiliki tiga tanggungan. Namun, sebagian besar dari pegawai ini, meskipun penghasilan brutonya lebih rendah, tidak memiliki penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP. Hal ini dapat dilihat pada pegawai seperti Henri Nasution dan Rika Anires, yang memiliki penghasilan netto tahunan yang lebih kecil dari PTKP, sehingga mereka tidak dikenakan pajak (PPh Pasal 21 terutang nihil).

Pegawai dengan Status TK (Tidak Kawin): Pegawai yang berstatus TK, seperti Rayhan Azwari, juga mendapatkan penghasilan yang lebih rendah (Rp. 1.100.000 per bulan), namun karena tidak ada potongan PTKP yang berlaku untuknya, penghasilan kena pajaknya menjadi lebih besar. Meskipun begitu, penghasilan kena pajaknya tetap tidak cukup untuk terkena pajak setelah dihitung dengan menggunakan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku.

2. Pengaruh Biaya Jabatan

Biaya jabatan yang dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto sebulan memiliki peran penting dalam menurunkan penghasilan yang dikenakan pajak. Semua pegawai yang dihitung dalam studi ini mendapat potongan biaya jabatan ini, yang kemudian mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak.

- Sebagai contoh, Wahiddan, S.Pd yang memiliki penghasilan bruto sebesar Rp. 8.900.000 per bulan, mendapat potongan biaya jabatan sebesar Rp. 445.000, yang langsung mengurangi penghasilan kena pajak. Demikian pula dengan pegawai lainnya yang juga mendapatkan pengurangan dari biaya jabatan.

3. Jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Setelah pengurangan biaya jabatan, penghasilan netto pegawai dihitung untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besaran PKP ini sangat tergantung pada penghasilan bruto dan PTKP masing-masing pegawai.

Pegawai dengan Penghasilan Netto di Atas PTKP: Sebagai contoh, Wahiddan, S.Pd dengan penghasilan netto setahun Rp. 101.460.000, setelah dikurangi PTKP K/3 sebesar Rp. 72.000.000, menghasilkan penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp. 29.460.000. Dari sini, dihitung PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar Rp. 1.473.000 atau sekitar Rp. 122.750 per bulan.

Pegawai dengan Penghasilan Netto di Bawah PTKP: Pegawai seperti Henri Nasution, S.Pd, Rika Anires, S.S, Novita Rosmalia M, S.Pd, dan lainnya memiliki penghasilan netto yang lebih rendah dan setelah dikurangi dengan PTKP, menghasilkan PKP yang nihil, sehingga mereka tidak dikenakan PPh Pasal 21.

4. Implikasi Terhadap Pembayaran PPh Pasal 21

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, beberapa pegawai di SMA Swasta YPK Medan tidak perlu membayar pajak karena penghasilan mereka tidak mencapai jumlah yang dikenakan pajak setelah diperhitungkan dengan PTKP. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang progresif (dimana semakin besar penghasilan,

semakin besar pula tarif pajaknya) memberikan insentif bagi pegawai dengan penghasilan rendah.

Pegawai dengan penghasilan yang lebih rendah dan status kawin dengan tanggungan, seperti Henri Nasution dan Dedek Sartika Sinurat, tidak perlu membayar pajak meskipun mereka memiliki penghasilan yang cukup besar dibandingkan dengan standar penghasilan rata-rata.

Sebaliknya, pegawai dengan penghasilan lebih tinggi, seperti Wahiddan, S.Pd, terkena pajak karena penghasilan kena pajaknya masih melebihi batas PTKP yang ditetapkan.

5. Pajak yang Dikenakan Berdasarkan Tarif PPh Pasal 21

Berdasarkan perhitungan, semua pegawai yang dikenakan PPh Pasal 21 dihitung menggunakan tarif yang berlaku sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia, yaitu 5% untuk penghasilan kena pajak yang tidak melebihi Rp. 60.000.000 per tahun. Pegawai seperti Wahiddan, S.Pd yang memiliki PKP sebesar Rp. 29.460.000 dikenakan tarif 5% dan terutang pajak sebesar Rp. 1.473.000 setahun atau sekitar Rp. 122.750 per bulan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian gaji pokok pada SMA Swasta YPK Medan telah disesuaikan yayasan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perhitungan PPh Pasal 21 yang terjadi di SMA YPK Medan masih tergolong di bawah PTKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, sehingga hasilnya NIHIL. Tetapi ada juga dari 10 sampel yang sudah penulis hitung Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 terdapat dua pegawai tetap yang dikenakan pajak, dikarenakan penghasilannya yang sudah melebihi PTKP.

Cara Perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada SMA Swasta YPK Medan telah sesuai dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021. Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian.

Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang. SMA Swasta YPK Medan diharapkan selalu mengikuti perkembangan perundang-undangan dalam melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

6. DAFTAR REFERENSI

- Djajadiningrat, S. I. (2012). *Asas dan dasar perpajakan*. Bandung: Feldmann.
- Feldmann, N. J. Dr. (2012). *Pengertian perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, H. R. (2018). *Dasar-dasar pengertian definisi perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rinaldi, F. (2016). *Cara menghitung pajak penghasilan dan tarif PPh 21*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sallama, I. N. (2019). *Pengertian pajak penghasilan PPh Pasal 21*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samsul Hadi, A. (2018). *Pajak penghasilan di Indonesia: Dasar, penghitungan, dan peraturan terkini*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Siti, R. (2016). *Tarif perpajakan* (Edisi 9). Jakarta: Salemba Empat.
- Siti, R. (2019). *Perpajakan: Teori & kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, R. (2011). *Dasar-dasar hukum pajak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, A. (2020). *Pengantar ilmu perpajakan: Teori, praktik, dan aplikasi*. Jakarta: Erlangga.